



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 319/V/2024  
TENTANG

TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu melakukan penilaian, pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum serta membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU**

: Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA**

: Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung jawab bertugas:  
Mengarahkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. Ketua Asesor bertugas:
  - a. Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Bintan;
  - b. Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Asesor bertugas:
  - a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kabupaten Bintan Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - b. Menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kabupaten Bintan Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

**KETIGA...**

- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua Tim Kerja bertugas:  
Mengoordinasikan pemenuhan dan pengunggahan Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan variabel penilaian pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  2. Anggota Tim Kerja bertugas:
    - a. Melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - b. Mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 21 MEI 2024

BUPATI BINTAN, 

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 319 /v /2024  
TENTANG  
TIM KERJA INDEKS REFORMASI  
HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2024

TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

- A. Tim Asesor
1. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
  2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  3. Asesor : Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bintan
- B. Tim Kerja
1. Ketua : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda (Ria Anika, S.H., M.H.) selaku Subkoordinator Perundang-undangan
  2. Anggota :
    - a. Analis Hukum Ahli Muda (Winda Isnaeni, S.H.) selaku Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi;
    - b. Analis Hukum Ahli Muda (Romy Romera, S.H., M.H.) selaku Subkoordinator Bantuan Hukum;
    - c. Nina Firda Amalia, S.H. (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum)
    - d. Dwi Muhardian, S.H. (Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum)
    - e. Emillia Dwi Setiawati S., S.H. (Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum)
- 

BUPATI BINTAN,  
  
ROBY KURNIAWAN